

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari hasil penelitian dan analisis sebagaimana diuraikan dimuka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kerja waktu tertentu masih sering terjadi karena kurangnya pengawasan dalam hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu, yang disebabkan oleh:
 - a. Kurangnya sarana untuk memeriksa pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu, hal ini disebabkan oleh belum ada peraturan-peraturan di bidang pengawasan ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha untuk menyerahkan data-data secara lengkap tentang perjanjian kerja waktu tertentu terutama data tentang ; kapan perjanjian kerja dalam waktu tertentu yang dibuat dengan seorang karyawan mulai berlaku; pekerjaan yang diperjanjikan; dan syarat-syarat kerjanya, dan belum ada peraturan pengawasan ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam akte pengawasan ketenagakerjaan harus dimuat hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, seperti jumlah tenaga kontrak, nama dan identitas karyawan kontrak di satu perusahaan; kapan perjanjian kerja dalam waktu tertentu yang dibuat dengan seorang karyawan mulai berlaku; pekerjaan yang diperjanjikan; dan syarat-syarat kerjanya.

- b. Pegawai pengawas mengalami kesulitan untuk menindak lanjuti pengusaha yang telah melanggar peraturan-peraturan perjanjian kerja waktu tertentu, karena belum ada ketentuan tentang sanksi yang jelas bagi pelanggaran peraturan-peraturan perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga menimbulkan sikap apatis dari sebagian pegawai pengawas terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.
 - c. Kebijakan Departemen Tenaga Kerja “357” dalam prioritas yang ke-7/enforcement sering disalah artikan sebagai pembatasan kewenangan bertindak oleh sebagian pegawai pengawas ketenagakerjaan, sehingga menyebabkan pegawai pengawas kurang berani untuk menindak pengusaha yang telah melanggar.
2. Peraturan pengawasan ketenagakerjaan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu adalah:
- a. Peraturan pengawasan yang memberikan fasilitas kemudahan bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk memantau jalannya hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu;
 - b. Peraturan pengawasan yang menentukan sanksi bagi pengusaha atau pengurus perusahaan yang melanggar peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu.

B. Saran

1. Perlu segera dibuat peraturan tentang pengawasan ketenagakerjaan yang lengkap, dengan disertai ketentuan tentang sanksi bagi pengusaha yang melanggar peraturan-peraturan di

bidang ketenagakerjaan khususnya peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu.

2. Profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan perlu ditingkatkan agar mampu menindak lanjuti setiap pelanggaran peraturan-peraturan ketenagakerjaan khususnya peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu, dengan mendasarkan kepada peraturan-peraturan yang ada, yakni peraturan-peraturan tentang pengawasan ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu.
3. Perlu ditanamkan kesadaran dalam setiap diri pegawai pengawas ketenagakerjaan bahwa kebijakan Departemen Tenaga Kerja "357" prioritas yang ke 7 (tujuh)/enforcement tidak dimaksudkan untuk membatasi kewenangan pegawai pengawas dalam menindak pengusaha atau pengurus perusahaan yang telah melanggar peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu, tetapi sebaliknya kebijakan Departemen Tenaga Kerja "357" prioritas 7 (tujuh)/enforcement yang berkaitan dengan asas-asas pemerintahan yang baik harus diterima sebagai sarana untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan, sebab salah satu dari asas pemerintahan yang baik adalah asas kepastian hukum, dan asas ini menghendaki peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil harus dilaksanakan, peraturan-peraturan ini diantaranya adalah peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumaldji, F.X, 2005, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta;
- H. Manulung. Sendjum, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* Bineka Cipta, Jakarta;
- Husni, Lalu, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Edisi revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Hadjon, P.M., 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatik(Normatif)*, Majalah Fakultas Hukum UNAIR;
- Jumadi., 1994 *Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja*, CV. Mandar Maju, Bandung;
- Kartasapoetra, Gunawi., Kusnadi, Abas., Gunarti Rience., Hamzah, Amir, 1983, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja* Armico, Bandung;
- Kansil, C.S.T, 1989 *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan VIII, Balai Pustaka, Jakarta;
- Kosidin, Koko, 1999 *Perjanjian kerja Perjanjian perburuhan dan Peraturan perusahaan*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Lubis, Solly, 1980, *Asas-Asas Hukum Tata Negara* CV. Mandar Maju, Bandung;
- Moekijat, 1995, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Management Perusahaan*, Cetakan I, CV., Mandar Maju; Bandung
- Marsudi, 1997, *Ketenagakerjaan* Universitas Gajah Mada; Yogyakarta
- Prasetyo, J.T., dan Hartono, 1992, *Ilmu Alamiah Dasar (Komponen MKDU)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya;
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum suatu pengantar*, PT.Raja Grafindo, Jakarta;
- Soepomo, Iman, 1975, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan , Jakarta

Makalah :

1. **Penyelesaian perselisihan Hubungan Kerja di Perusahaan oleh Pegawai Perantara di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Niken Setiawati, Maria SW Sumardjono dan Purman Hidayat;**
2. **Eksistensi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Oleh Marsudi.**

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

BW/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III, Titel II, tentang Perikatan yang Bersumber pada Persetujuan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1951 tentang Penetapan berlakunya

Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. Per.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu

Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor.Per.06/MEN/1995 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M-04.PW.07.03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor.Ins.1/M/BW/1987 tentang Sistem Pelaporan Pengawasan Ketenagakerjaan;

Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor.Ins.2/M/BW/1997 tentang Penggunaan Bentuk Laporan Pemeriksaan Khusus Dan Pengisian Akte Pengawasan Ketenagakerjaan;

Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor Ins.05/M/BW/1987 tentang Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Ketenagakerjaan;

Surat Edaran Direktorat Jendral Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja Nomor SE.7/M/BW87 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No.INS.05/M/BW/1987 Tanggal 16 September tentang Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagakerjaan;

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE.02/MEN/1988 tentang Kegiatan Kunjungan ke Perusahaan;

Surat Edaran Direktur Jendral Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja Nomor SE.08/M/BW/1990 tentang Pembuatan Berita Acara Projustitia;

Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor .SE.06/M/BW/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan BAP oleh PPNS;

Surat Edaran Direktur Jendral Binawas Nomor.SE.07/M/BW/1996 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan.